

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur

Eko Aristanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Malang
aristanto90@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze : 1) the relationship between fiscal capacity and APBD expenditure on Koperasi and MSME affairs; 2) the effect of APBD expenditure for Koperasi and MSME affairs and KUR facilitator toward socialization and mentoring; and 3) the effect of socialization and mentoring on the amount of KUR debtors. The design of the study uses mixed methods, researchers combine surveys (quantitative) with case studies (qualitative). The study population was the district/city implementing the KUR program with sample selection using a purposive sampling technique. Data analysis in this research uses Chi-Square tests and Path Analysis. The research shows : 1) fiscal capacity is not related to APBD expenditure for Koperasi and MSME affairs; 2) APBD expenditure for koperasi and MSME affairs and the KUR facilitator have no significant effect on KUR socialization and assistance; and 3) socialization and mentoring have a significant effect on the number of KUR Debtors.

Keywords : Kredit Usaha Rakyat, Local Government, Microentrepreneur

PENDAHULUAN

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan pemerintah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Melalui Program Kredit Usaha Rakyat membantu mempermudah akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal. Secara khusus, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema Kredit/Pembiayaan Program bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang usahanya layak (*feasible*), dengan ketiadaan agunan sesuai persyaratan perbankan (*unbankable*). Selain itu, dari sisi bisnis, usaha memiliki prospek bisnis dan memiliki kemampuan mengembalikan pinjamannya.

Program Kredit Usaha Rakyat merupakan jalan keluar terhadap persoalan akses permodalan dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam perekonomian nasional (Eko Aristanto, 2019). Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan (Ratih Dewayanti & Erna Ernawati Chotim, 2004) kondisi umum menyulitkan usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih cepat, diantaranya adalah: 1) kesulitan menembus pasar; 2) kelemahan dalam pengembangan dan penguatan usaha; dan 3) kesulitan akses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal usaha mikro dan kecil yang sebagian besar bergerak di sektor informal memiliki akses yang lemah terhadap kredit perbankan. Kondisi tersebut dikuatkan keadaan bahwa bisnis baru seringkali mempunyai hambatan penting kurangnya dana dalam mengembangkan usaha (Reid, A.;

Nightingale, P., 2011). Berbagai kajian juga banyak menghasilkan fakta bahwa kesulitan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan pengembangan untuk tumbuh dan berkembang secara memadai (Edith T. Penrose, 1959; Gordon Murray, Marc Cowling, Weixi Liu, & Olga Kalinowska-Beszczyńska, 2012; Jan Smolarski & Can Kut, 2011; Vitalija Venckuviene & Vytautas Snieska, 2014). Hal yang senada di sampaikan (Muhammad Yunus, 2008) mengatakan bahwa “akses terhadap pembiayaan merupakan hak asasi manusia yang mendasar “. Penyediaan akses terhadap pembiayaan dengan skala besar membutuhkan sektor perbankan. Tanpa akses terhadap pembiayaan yang memadai, layaknya tembok menghalangi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan usaha dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mengkoordinasikan program KUR dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah membentuk Komite Kebijakan KUR. Komite Kebijakan KUR dan Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki peran mensosialisasikan program ini. Beberapa lembaga pemerintah antara lain seperti; BPKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia telah mengalokasikan pendanaan dan program untuk mensosialisasikan program KUR (Meby Damayanti & Latief Adam, 2015).

Elemen penting dalam mendukung percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat adalah mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah. Hal tersebut didasari bahwa di dalam kerangka pengembangan UMKM, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, khususnya berbagai program nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat (Eko Aristanto, 2017). Sebagai representasi Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengimplementasikan dengan baik program nasional yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM . Lebih lanjut dalam Inpres 6/2007 dan Inpres

3/2010 mengenai Program Pembangunan yang berkeadilan, khususnya Program Perluasan Penyaluran Kredit, mendorong Pemerintah Daerah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung penyaluran KUR.

Lebih lanjut dalam rangka percepatan penyaluran KUR, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pemerintah Daerah agar lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim monev KUR. Melalui Surat Edaran tersebut, menegaskan tugas Pemerintah Daerah: 1) melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; 2) melakukan identifikasi data calon penerima KUR yang *diupload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; dan 3) mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing (Bachtiar Rifai, 2013).

Dalam konteks pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat secara regulasi membutuhkan peran yang lebih besar pada pemerintah untuk membantu mensukseskan program KUR. Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik sangat bergantung dari kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerahnya (Nurhemi & Guruh Suryani, 2015). Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Tinggi dan rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah akan mencerminkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian Eko

Aristanto (2017) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, dimana kegiatan-kegiatan yang menuntut peran dan dukungan pemerintah daerah agar lebih optimal dalam melaksanakan program-program yang bersentuhan dengan perekonomian dalam hal ini program Kredit Usaha Rakyat membawa konsekuensi dukungan APBD.

Program KUR merupakan kredit program yang relatif baru dibanding dengan KUT, KKPE dan PKBL yang memiliki semangat yang sama untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil. Pemerintah sangat konsen terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka perluasan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap Kredit Usaha Rakyat, melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan baik yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Syarir Ika, R. Nurhidayat, & Mutaqin, 2016). Namun berbagai temuan menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan dukungan anggaran di tingkat Pemerintah Daerah dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka pelaksanaan penguatan akses kredit dan pendampingan pengembangan usaha.

Sosialisasi dan pendampingan menjadi elemen penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi dan pendampingan merupakan bagian dari proses rekayasa sosial yang dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Asep Suryahadi, et. al, (2010) bahwa dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah khususnya Program Kredit Usaha rakyat memerlukan beberapa intervensi dalam bentuk *social assistance*, *community empowerment* dan *micro enterprise empowerment* yang akan membantu mengeliminir adanya kendala terhadap keterbatasan akses permodalan. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi, disamping penyampaian informasi dan

membentuk persepsi pelaku usaha terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur dengan melakukan analisa hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan belanja APBD urusan koperasi dan UMKM; 2) Bagaimana pengaruh belanja APBD urusan koperasi dan UMKM dan jumlah SDM Pendamping terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan program KUR; 3) Bagaimana pengaruh sosialisasi dan pendampingan askes KUR terhadap jumlah UMKM Debitur KUR.

Kapasitas Fiskal dan Belanja APBD Urusan UMKM.

Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi anggaran dari Pemerintah Pusat dalam membagi urusan fiskal kepada pemerintah di level bawahnya untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkannya (Mohammad Khusaini, 2006). Konsep desentralisasi fiskal ini mengacu pada teori *fiscal federalism* yang mengedepankan prinsip maksimalisasi kesejahteraan (Aaron Schneider, 2003). Kondisi tersebut, tercermin pada kapasitas fiskal merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam teori menjelaskan bahwa semakin tinggi kapasitas fisal suatu daerah, akan mendorong peningkatan belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat. Belanja APBD merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemanfaatan belanja APBD hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya dalam program-program pelayanan publik (Juli Panglima Saragih, 2003). Kondisi umum yang berlaku keterkaitan antara kapasitas fiskal dan belanja APBD menurut Didi Ahmadi, (2015) menunjukkan bahwa daerah-daerah yang

memiliki kapasitas fiskal yang tinggi akan mengalokasikan belanja-belanja APBD yang bersifat produktif menjadi lebih tinggi. Berdasar hal tersebut di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₁ : Kapasitas fiskal daerah berhubungan dengan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM.

Belanja APBD Urusan UMKM, Tenaga Pendamping, Sosialisasi Program dan Pendampingan Program.

Belanja APBD merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, melalui belanja APBD pemerintah daerah dapat melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat langsung dan tidak langsung. Belanja APBD yang tepat, selektif dan bersifat produktif akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Bappenas, 2011). Belanja APBD urusan koperasi dan UMKM merupakan belanja yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang digunakan untuk urusan rutin dan urusan program. Dalam teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa peran sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan berbagai informasi dalam proses pengambilan keputusan (Sarlito Sarwono, 1983). Seorang pendamping akan berperan sebagai pengantar perubahan (*agent of change*), baik yang dalam sistem sosial masyarakat (*insider change agents*) dan diluar sistem sosial masyarakat (*outsider change agents*) (D. Sutanto, 2010; Edi Suharto, 2005). Lebih lanjut dalam (Malcolm Payne, 1986) menjelaskan bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of client’s resouces*”. Sehingga pendampingan membutuhkan sumberdaya manusia yang baik dan mampu membantu memberikan alternatif pemecahan masalah. Dengan mendasarkan pada uraian di atas, dapat menjelaskan bahwa dukungan pendanaan dan ketersediaan tenaga pendamping merupakan bagian penting bagi Pemerintah

Daerah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mengakses Program Kredit Usaha Rakyat. Berdasar hal tersebut di atas, maka hipotesis kedua, ketiga dan keempat yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₂ : Proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM dan jumlah SDM berpengaruh positif terhadap sosialisasi Program KUR.

H₃ : Proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM dan jumlah SDM berpengaruh positif terhadap pendampingan askes KUR.

H₄ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap pendampingan askes KUR.

Sosialisasi Program, Pendampingan Program dan Akses Pelaku Usaha.

Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok dalam menentukan pilihan guna melakukan suatu aksi atau output yang diinginkan. Pemberdayaan merupakan kombinasi antara dua faktor yang saling terkait yakni agen (*agency*) dan struktur peluang. Sosialisasi dan pendampingan adalah upaya melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan dan dampak sosial yang lebih baik. Dalam program Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka perluasan akses Kredit Usaha Rakyat merupakan implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan (Eko Aristanto, 2017) menjelaskan pentingnya sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam akses terhadap program Kredit Usaha Rakyat. Hal tersebut senada dengan penelitian (TNP2K, 2010) menjelaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan merupakan salah satu faktor penting penentu bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam akses permodalan dan sekaligus penentu keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat. Berdasar hal tersebut

di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₅ : Sosialisasi Program KUR dan pendampingan askes KUR berpengaruh positif terhadap jumlah UMKM Debitur KUR.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur menggunakan pendekatan *mixed methods*. Rancangan penelitian *mixed methods* ini, peneliti menggabungkan survei (kuantitatif) dengan studi kasus (kualitatif) dan keduanya saling melengkapi (komplementer) (Gable, 1994). Dalam John W. Creswell, (2014) menjelaskan bahwa studi *mixed methods* diawali dengan survei secara luas yang ditujukan untuk menggeneralisasi suatu hasil dari populasi, selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian kualitatif secara mendalam dengan mengumpulkan informasi dari informan penelitian. Studi Kasus (*case study*) dipilih untuk dapat mempelajari satu unit kelompok tertentu untuk dapat memahami kelompok yang besar (John Gerring, 2006).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota terdapat perbankan yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur. Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008) dengan jumlah sampel yang ditetapkan sejumlah 20 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam penelitian ini yaitu tingkat penyaluran KUR dan Kapasitas Fiskal Daerah (sangat tinggi, tinggi, sedang dan Rendah), maka sampel sejumlah 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, abupaten Tuban, Kabupaten Kediri,

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pacitan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kota Batu.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan survei lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui *self administered questioner*, pengamatan partisipatif, wawancara dan *indepth interview*. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, observasi dokumen. Selanjutnya kedua jenis data ini digunakan untuk bahan analisis dan interpretasi. Adapun variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :


Tabel 1. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

No.	Variabel Penelitian	Skala Pengukuran
1	Proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM (X ₁)	Rasio
2	Jumlah SDM Pendamping (X ₂)	Rasio
3	Sosialisasi Program KUR (Y ₁)	Rasio
4	Pendampingan Akses KUR (Y ₂)	Rasio
5	Jumlah UMKM Debitur KUR (Z)	Rasio

Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengukur peranan pemerintah daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, meliputi: 1) Analisis bivariabel dengan menggunakan uji kai kuadrat (*chi square*) untuk menunjukkan ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara kapasitas fiskal dengan proporsi APBD Belanja Urusan Koperasi dan UMKM; dan 2) Analisis Jalur (*Path Analysis*) yang dikembangkan oleh (Sewall Wright, 1934) dan (Elazar J. Pedhazur, 1982) sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan yang berisi jalur-jalur yang menghubungkan pengaruh

dari suatu variabel pada variabel lainnya dalam menganalisis peranan pemerintah daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, dengan struktur hubungan antar variabel X_1 , X_2 , Y_1 , Y_2 dan Z dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Hubungan Kausalitas Antar Variabel X_1 , X_2 , Y_1 , Y_2 dan Z

Dimana variabel penelitian sebagai berikut:

X_1 : Proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM.

X_2 : Jumlah SDM Pendamping.


Y_1 : Sosialisasi Program KUR.

Y_2 : Pendampingan Akses KUR.

Z : Jumlah UMKM Debitur KUR.


Berdasarkan gambar 1, maka terdapat 4 sub struktur yang akan dilakukan pengujian dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*) meliputi :

Sub struktur 1 :




Gambar 2. Struktur Hubungan Kausalitas X_1 dan X_2 terhadap Y_1

Sub struktur 2 :



Gambar 3. Struktur Hubungan Kausalitas X_1 dan X_2 berpengaruh terhadap Y_2

Sub struktur 3 dan 4:



Gambar 4. Struktur Hubungan Kausalitas Y_1 terhadap Y_2 ; Y_1 dan Y_2 berpengaruh terhadap Z

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Merujuk pada Inpres 1/2010 dan Inpres 3/2010 mengenai Program Pembangunan yang berkeadilan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia merupakan landasan hukum yang kuat dan mengikat bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di daerah masing-masing, tentunya dengan mempertimbangan potensi ekonomi daerah dan kelayakan usaha pelaku UMKM. Berbagai tindak lanjut dari peraturan di atas, yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, meliputi : 1) Membentuk Forum Komunikasi dan Monitoring Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan tiga fungsi utama koordinasi, monitoring dan analisa terhadap permasalahan dan kendala penyaluran program Kredit Usaha Rakyat, yang dilaksanakan dalam pertemuan rutin; 2) Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dengan melibatkan Bank Pelaksana dan Penjamin serta UMM sebagai peserta sekaligus target calon nasabah program Kredit Usaha Rakyat; 3) Pengembangan pendamping Kredit Usaha Rakyat yang bertujuan mensosialisasikan KUR dan menjaring pelaku UMKM yang berpotensi dibiayai Kredit Usaha Rakyat (Rifai, 2013)

Berbagai pertimbangan strategis pelibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung program KUR: 1) Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat sehingga akan lebih dekat

kepada penerima manfaat (pelaku UMKM) dari kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat; 2) pada saat UMKM sudah mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal, Pemerintah Daerah akan menerima berbagai manfaat keluaran, seperti nilai tambah yang tercipta di regional, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, pajak hingga peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting pelibatan Pemerintah Daerah di dalam mendukung KUR. Dalam penelitian ini, salah satu variabel yang diamati adalah Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/ 2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, menjelaskan bahwa kapasitas fiskal di definisikan sebagai gambaran tentang kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Masing-masing indeks kapasitas fiskal kabupaten/kota tersebut akan dikaitkan dengan proporsi alokasi belanja APBD untuk urusan Koperasi dan UMKM.

Tabel 2. Indikator Kapasitas Fiskal, Belanja APBD dan Proporsi Belanja Urusan Koperasi dan UMKM di Obyek Penelitian

Kabupaten/Kota	Indikator			
	Kapasitas Fiskal *	Belanja APBD **	Jumlah UMKM	Proporsi ***
-1	-2	-3	-4	-5
Kabupaten Banyuwangi	Sangat Tinggi	9.850.273.200	296.706	33.199
Kabupaten Bojonegoro	Sangat Tinggi	3.528.308.033	281.967	12.513
Kabupaten Sidoarjo	Sangat Tinggi	9.980.533.015	171.264	58.276
Kota Surabaya	Sangat Tinggi	20.191.640.905	260.762	77.433
Kabupaten Malang	Sangat Tinggi	7.285.055.933	414.516	17.575
Kota Malang	Tinggi	8.760.182.448	77.778	112.631
Kabupaten Tuban	Tinggi	16.530.060.981	223.998	73.796
Kabupaten Kediri	Tinggi	4.518.887.100	251.493	17.968
Kabupaten Pamekasan	Tinggi	4.193.722.935	195.554	21.445
Kabupaten Tulungagung	Tinggi	3.624.000.000	181.409	19.977
Kabupaten Trenggalek	Sedang	9.322.036.295	143.455	64.982
Kota Kediri	Sedang	10.242.328.000	29.306	349.496
Kabupaten Situbondo	Sedang	6.039.229.966	156.727	38.533
Kabupaten Magetan	Sedang	5.766.352.000	154.800	37.250
Kota Madiun	Sedang	6.300.370.000	22.662	278.015
Kabupaten Bangkalan	Rendah	4.234.603.194	166.768	25.392
Kabupaten Pacitan	Rendah	4.766.339.716	181.115	26.317
Kota Pasuruan	Rendah	6.807.423.000	24.257	280.637
Kota Probolinggo	Rendah	9.805.757.055	26.125	375.340
Kota Batu	Rendah	9.283.883.318	23.544	394.321

Sumber : Data Sekunder (diolah,2018)

Keterangan :

- * : Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017
- ** : APBD 2017 (Berdasarkan Belanja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
- *** : Perbandingan Belanja APBD terhadap Jumlah UMKM

Dengan wilayah obyek penelitian sebanyak 20 kabupaten/kota, maka sebaran kapasitas fiskal daerah pada tahun 2017 dengan nilai indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 8,53 ,sedangkan nilai indeks kapasitas fiskal daerah terendah adalah Kabupaten Pacitan sebesar 0,61. Untuk jumlah kabupaten/kota yang nilai indeks kapasitas fiskal daerah dibawah rata-rata sebanyak 14 kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota yang nilai indeks kapasitas fiskal daerah di atas rata-rata sebanyak 6 kabupaten/kota. Berdasarkan data realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Timur sampai dengan dengan Desember 2016 sebesar Rp. 14.638 Miliar dan realisasi penyaluran tahun 2017 sebesar Rp. 16.114 Miliar, mengalami pertumbuhan sebesar dari penyaluran KUR tahun 2016 sebesar 10%. Pangsa pasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur baik terhadap Pulau Jawa maupun Nasional tercatat relatif tinggi yaitu menempati posisi kedua terbesar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia, dengan pangsa besar 29,58 % terhadap Pulau Jawa dan 16,31 % terhadap Nasional. Adapun jumlah UMKM yang menerima Kredit Usaha Rakyat tahun 2016 sebanyak 784.075 Debitur dan tahun 2017 yang menerima Kredit Usaha Rakyat sebesar 834.040 Debitur terjadi peningkatan jumlah debitur sebesar 6,37 %.

Komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM dan upaya percepatan penyaluran KUR tercermin pada berbagai program kerja pada Dinas Koperasi dan UMKM pada kabupaten/kota wilayah obyek penelitian. Berbagai program kerja pada Dinas Koperasi dan UMKM pada kabupaten/kota, tentunya didukung APBD untuk urusan koperasi dan UMKM. Dalam penelitian ini, proporsi belanja APBD untuk urusan koperasi dan UMKM merupakan variabel penting dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan tenaga pendamping KUR, pelaksanaan sosialisasi KUR dan pendampingan akses KUR. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017 terhadap

20 kabupaten/kota obyek penelitian, menunjukkan belanja APBD urusan koperasi dan UMKM terkecil adalah Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Rp. 3.528.308.033 dan belanja APBD urusan koperasi dan UMKM terbesar adalah Kota Surabaya sebesar Rp. 20.191.640.905. Adapun untuk proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM terkecil adalah Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Rp. 12.513 dan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM terbesar Rp. 394.321.

Tabel 3. Pengujian Chi-Aquare Tests

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,095 ^a	9	,343
Likelihood Ratio	11,515	9	,242
Linear-by-Linear Association	5,685	1	,017
N of Valid Cases	20		

a. 16 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25.

Sumber : SPSS (data diolah, 2018)

Hasil perhitungan Pearson Chi-Square pada tabel 3, terlihat nilai Asimp.Sig sebesar 0,343. Hasil nilai Asimp.Sig = 0,343 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara kelompok kapasitas fiskal dengan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan usaha, mikro kecil dan menengah pada obyek penelitian.

Proporsi belanja APBD untuk urusan Koperasi dan UMKM terhadap APBD Kabupaten/Kota sangat bervariasi. Proporsi belanja APBD untuk urusan Koperasi dan UMKM yang melebihi 10 % dari APBD Kabupaten/Kota terdapat 2 yakni Kota Probolinggo dan Kota Batu, sedangkan 18 kabupaten/kota masih kurang dari 10 % dari APBD Kabupaten/Kota (Banyuwangi, Bojonegoro, Sidoarjo, Kota Surabaya, Malang, Kota Malang, Tuban, Kediri, Pamekasan, Tulungagung, Trenggalek, Kota Kediri, Situbondo, Magetan, Madiun, Bangkalan, Pacitan dan Kota Pasuruan).

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Struktur	Koefisien Jalur			R ²	ε ₁	
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh			
	Sub Struktur 1	X ₁ → Y ₁	0,015			0,012
	X ₂ → Y ₁	0,095	0,012	0,107		
	X ₁ , X ₂ → Y ₁	0,134				
Sub Struktur 2	X ₁ → Y ₂	0,028	0,033	0,061	0,518	0,482
	X ₂ → Y ₂	0,424	0,033	0,684		
	X ₁ , X ₂ → Y ₂	0,518				
Sub Struktur 3	Y ₁ → Y ₂	0,122		0,122	0,122	0,878
Sub Struktur 4	Y ₁ → Z	0,401	0,149	0,55	0,86	0,14
	Y ₂ → Z	0,161	0,149	0,31		
	Y ₁ , Y ₂ → Z	0,86				

Sumber : SPSS (data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 4, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengujian Sub Struktur 1 (X₁, X₂ → Y₁) :

- Kekuatan X₁ yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Y₁ adalah 0,015, dan melalui hubungan dengan X₂ sebesar 0,0118 dengan demikian, secara total X₁ menentukan perubahan Y₁ sebesar 0,0272.
- Kekuatan X₁ yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Y₁ adalah 0,095, dan melalui hubungan dengan X₂ sebesar 0,0118 dengan demikian, secara total X₁ menentukan perubahan Y₁ sebesar 0,1073.
- X₁ dan X₂ secara bersama-sama mempengaruhi Y₁ sebesar 0,0272 + 0,1073 = 0,134. Besarnya pengaruh secara proposional yang disebabkan oleh variabel lain di luar X₁ dan X₂ dinyatakan oleh $\rho^2_{Y_1\varepsilon}$ yaitu sebesar $(0,930)^2 = 0,866$.

Pengujian Sub Struktur 2 (X₁, X₂ → Y₂) :

- Kekuatan X₁ yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Y₂ adalah 0,028, dan melalui hubungan dengan X₂ sebesar 0,0335 dengan demikian, secara total X₁ menentukan perubahan Y₂ sebesar 0,0614.
- Kekuatan X₂ yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Y₂ adalah 0,424, dan melalui hubungan dengan X₁ sebesar 0,0335 dengan demikian, secara total X₂ menentukan perubahan Y₂ sebesar 0,4573.

- X_1 dan X_1 secara bersama-sama mempengaruhi Y_1 sebesar $0,0614 + 0,4573 = 0,5187$. Besarnya pengaruh secara proposional yang disebabkan oleh variabel lain di luar X_1 dan X_1 dinyatakan oleh $\rho^2_{Y_1\epsilon}$ yaitu sebesar $(0,694)^2 = 0,482$.

Pengujian Sub Struktur 3 ($Y_1 \rightarrow Y_2$):

- Kekuatan Y_1 yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Y_2 adalah 0,122.
- Y_1 mempengaruhi Y_2 sebesar 0,122. Besarnya pengaruh secara proposional yang disebabkan oleh variabel lain di luar Y_1 dinyatakan oleh $\rho^2_{Y_2\epsilon}$ yaitu sebesar $(0,9376)^2 = 0,878$

Pengujian Sub Struktur 4 ($Y_1, Y_2 \rightarrow Z$):

- Kekuatan Y_1 yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Z adalah 0,410 dan melalui hubungan dengan Y_2 sebesar 0,1496 dengan demikian, secara total Y_1 menentukan perubahan Z sebesar 0,5503.
- Kekuatan Y_2 yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Z adalah 0,161 dan melalui hubungan dengan Y_1 sebesar 0,1496 dengan demikian, secara total Y_2 menentukan perubahan Z sebesar 0,3096.
- Y_1 dan Y_2 secara bersama-sama mempengaruhi Z sebesar $0,5503 + 0,3096 = 0,8600$. Besarnya pengaruh secara proposional yang disebabkan oleh variabel lain di luar Y_1 dan Y_2 dinyatakan oleh $\rho^2_{Z\epsilon}$ yaitu sebesar $(0,374)^2 = 0,140$

Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pengujian koefisien jalur, bahwa jalur X_1 ke Y_1 dan X_2 ke Y_1 kedua-duanya secara statistik adalah tidak bermakna. ($t_{hitung} = 0,508$ dan $1,270$ di bawah $t_{tabel} = 2,101$ dan $\rho\text{-value} = 0,221$ diatas 0,05)
- Pengujian koefisien jalur, bahwa jalur X_1 ke Y_2 secara statistik adalah tidak bermakna. ($t_{hitung} = 0,941$ di bawah $t_{tabel} = 2,101$ dan $\rho\text{-value} = 0,360$ diatas 0,05)

dan X_2 ke Y_2 secara statistik adalah bermakna. ($t_{hitung} = 3,678$ di atas $t_{tabel} = 2,101$ dan $\rho\text{-value} = 0,002$ di bawah 0,05)

- Pengujian koefisien jalur, bahwa jalur Y_1 ke Y_2 secara statistik adalah bermakna. ($t_{hitung} = 3,112$ di diatas $t_{tabel} = 2,101$ dan $\rho\text{-value} = 0,006$ di bawah 0,05)
- Pengujian koefisien jalur, bahwa jalur Y_1 ke Z dan Y_2 ke Z kedua-duanya secara statistik adalah bermakna. ($t_{hitung} = 4,669$ dan $2,947$ di atas $t_{tabel} = 2,101$ dan $\rho\text{-value} = 0,009$ di bawah 0,05)

Pembahasan

Pengujian terhadap hipotesis pertama yang menyatakan kapasitas fiskal daerah berhubungan dengan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM. Dalam tabel 3, hasil pengujian Chi-Square menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan usaha, mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat diartikan tidak otomatis kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi akan mengalokasikan belanja APBD urusan koperasi dan UMKM tinggi dan sebaliknya. Terdapat kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengalokasikan APBD urusan koperasi dan UMKM tinggi dan sebaliknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Didi Ahmadi, 2015) yang menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Secara umum kapasitas fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih baik dengan anggaran memadai dan begitu juga sebaliknya.

Pengujian terhadap hipotesis kedua yang menyatakan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM dan jumlah SDM berpengaruh positif terhadap sosialisasi Program KUR. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua, menunjukkan bahwa proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM berpengaruh positif dan tidak bermakna terhadap sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat. Hal tersebut tentunya

tidak sejalan dengan kondisi fatal dilapangan, yang menjelaskan bahwa ketersediaan dukungan anggaran dan keberadaan tenaga pendamping menjadi elemen penting dalam kegiatan sosialisasi dilakukan pemerintah daerah, mengingat keterbatasan sumberdaya manusia di masing-masing dinas di daerah. Dengan adanya dukungan anggaran tentunya akan dapat mendukung ketersediaan dan pembiayaan tenaga pendamping yang pada akhirnya akan mendorong pelaksanaan sosialisasi menjadi lebih banyak dalam sisi volume kegiatan.

Pengujian terhadap hipotesis ketiga yang menyatakan proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM dan jumlah SDM berpengaruh positif terhadap pendampingan askes KUR. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa proporsi belanja APBD urusan koperasi dan UMKM dan jumlah SDM berpengaruh positif dan tidak bermakna terhadap pendampingan askes KUR. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan kondisi yang ada di lapangan, menjelaskan bahwa proses pendampingan akses terhadap Program Kredit Usaha Rakyat bagi pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk kegiatan operasional dan kegiatan honor/insentif bagi tenaga pendamping. Pendampingan yang dilakukan pemerintah bertujuan mengisi kebutuhan pengembangan kapasitas UKM yang belum tersentuh sebelumnya, misalnya pengelolaan keuangan usaha, peningkatan kapasitas keahlian khusus, pemasaran hingga inovasi produk dan usaha. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha pelaku UKM sehingga dapat mendorong peningkatan kebutuhan akan pembiayaan. Dengan kata lain meningkatnya usaha dapat berpeluang meningkatkan kelas nasabah dari KUR mikro menjadi KUR ritel (Bachtiar Rifai, 2013).

Pengujian terhadap hipotesis keempat yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap pendampingan askes KUR. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan bermakna terhadap

pendampingan askes KUR. Kondisi di lapangan, dengan adanya pendamping KUR dirasakan belum sebanding dengan jumlah UMKM yang membutuhkan informasi dan sosialisasi mengenai KUR. Sementara terkait kegiatan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perbankan terdapat beberapa hal yang masih menjadi titik lemah diantaranya : 1) pelaksanaan sosialisasi masih banyak seremonial membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kurang terbiasa dengan lingkungan demikian; 2) materi kegiatan sosialisasi berupa paparan yang masih bersifat umum; 3) situasi kegiatan sosialisasi yang formal membuat pelaku usaha merasa kurang berani dan malu dalam menyampaikan beberapa keluhan dan pertanyaan. Beberapa kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan tujuan utama sosialisasi belum dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bachtiar Rifai (2013) menjelaskan program Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit program dengan pola penyaluran yang berbeda dengan kredit program lainnya, tentunya memerlukan upaya sosialisasi agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat memahami secara komprehensif tentang pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat.

Pengujian terhadap hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi Program KUR dan pendampingan askes KUR berpengaruh positif terhadap jumlah UMKM Debitur KUR. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa sosialisasi Program KUR dan pendampingan askes KUR berpengaruh positif dan bermakna terhadap jumlah UMKM Debitur KUR. Hal tersebut senada dengan penelitian (TNP2K, 2010) menjelaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan merupakan salah satu faktor penting penentu bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam akses permodalan dan sekaligus penentu keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat. Keterlibatan aktif Pemerintah Daerah yang memiliki informasi tentang pelaku usaha mikro kecil dan menengah sangat diharapkan dalam kegiatan

sosialisasi ini. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM dapat menjadi jembatan informasi akses kredit usaha rakyat mengingat keterbatasan peserta kegiatan sosialisasi kredit usaha rakyat di banding pelaku usaha yang potensial di wilayah tersebut. Keterlibatan dan perhatian pemerintah sangat penting dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah. (Zaid Abdul Karim Jaradat, Roshaliza Binti Taha, Rosliza Binti Mat Zin, & Wan Zuriati Wan Zakaria, 2018). Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu faktor penting untuk menginformasikan keberadaan program, mengingat di tingkat pelaku UMKM lebih didominasi dengan asimetris informasi antara calon nasabah KUR dengan Bank Pelaksana (Eko Aristanto, 2017). Upaya Melalui penguatan peran SDM pendamping KUR dapat mengurangi biaya sosialisasi maupun seleksi yang harus dikeluarkan oleh Bank Pelaksana. Hal ini diharapkan mampu mengurangi resiko dan biaya operasional dan bermuara pada penurunan suku bunga KUR.

Pada akhirnya, upaya percepatan penyaluran KUR sangat bergantung pada *political will* Pimpinan Daerah yang diturunkan dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing Dinas (SKPD). Semakin tingginya kepedulian Pimpinan Daerah terhadap agenda pemberdayaan UKM, maka akan semakin banyak program Pimpinan Daerah yang diarahkan ke hal tersebut yang diikuti dengan meningkatnya alokasi anggaran daerah sebagai bentuk konsekuensinya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa keterbatasan SDM aparat Pemerintah Daerah turut menyumbang keberhasilan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seringkali rencana program dan kegiatan telah tersusun dengan baik, namun dalam implementasinya tidak seperti yang diharapkan akibat keterbatasan dalam menerjemahkan program tersebut maupun kapasitas yang kurang mumpuni dalam implementasi.

Pada akhirnya semakin besarnya peluang penguatan peran Pemerintah Daerah

dalam mendukung KUR, baik kegiatan sosialisasi dan pendampingan KUR tidak dapat dilepaskan dari dukungan kemampuan APBD. Peningkatan kapasitas APBD melalui PAD mutlak diperlukan khususnya dalam keleluasaan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas. Artinya bahwa kapasitas fiskal Daerah sangat menentukan dalam menciptakan program pendukung KUR, pengembangan iklim yang kondusif bagi UMKM, penyiapan UMKM yang *feasible* hingga dukungan kapasitas Aparat Pemerintah Daerah yang mumpuni.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah sangat strategis dalam percepatan penyaluran KUR dengan dukungan APBD dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyediaan tenaga pendamping KUR telah dilaksanakan kabupaten/kota di Jawa Timur; 2) Pelaksanaan sosialisasi akses KUR dan pendampingan KUR memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah debitur KUR di kabupaten/kota wilayah obyek penelitian; 3) Dalam pendampingan mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menjalankan usaha sehingga dapat berpeluang meningkatkan kelas nasabah dari KUR mikro menjadi KUR ritel. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, antara lain : 1) Para peserta sosialisasi adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki usaha yang prospektif dan *feasible* dalam bisnis, sehingga menjadi calon potensial penerima Kredit Usaha Rakyat. Disamping itu, peserta sosialisasi tidak saja memperhatikan wilayah, namun juga memperhatikan variasi bisnis usaha potensial; 2) Pemilihan tenaga pendamping dengan pola pikir dan pola tindaknya harus membangun komitmen diri untuk bekerja tidak tergantung kepada orang. Tenaga pendamping harus menjadi bagian solusi dan bukan menjadi beban institusi. Tenaga pendamping harus menjadikan dirinya "*Motivator in Action*" dengan tujuan agar pendampingan yang mereka berikan menghasilkan manfaat bagi

pelaku usaha binaannya. Karena itu instansi dimana tenaga pendamping bernaung harus membuat *Key Performance Indicator* bagi para tenaga pendamping; 3) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun payung hukum dalam bentuk peraturan yang memberikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan aspek kepastian dan legalitas tenaga pendamping pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. (sesuai dengan amanah dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 15 yang menjelaskan perlunya aspek dukungan tenaga pendamping dalam pemberdayaan pelaku usaha); dan 4) Mendorong Pemerintah Pusat menyusun indikator peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penyaluran KUR menjadi bagian dalam pertimbangan peningatan perbantuan fiskal Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Schneider. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. *Studies in Comparative International Development*, 38(3), 32–56.
- Asep Suryahadi, Athia Yumna, Umbu Reku Raya, & Deswanto Marbun. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Bachtiar Rifai. (2013). Pengembangan Model Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guna Pengurangan Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 17 No. 3, 185–200.
- Bappenas. (2011). *Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)*. Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah - Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, BAPPENAS.
- D. Sutanto. (2010). Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 08 No. 1, 77–89.
- Didi Ahmadi. (2015). Desentralisasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia: Menciptakan Pemerintah Daerah yang Efektif, Responsif dan Akuntabel. *Jurnal Pembangunan Daerah*, III, 23–40.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edith T. Penrose. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. Oxford: Blackwell.
- Eko Aristanto. (2017). *Dinamika Sosialisasi dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam Perluasan Akses Program Kredit Usaha Rakyat*. Malang: Program Studi Keuangan dan Perbankan, Universitas Merdeka Malang.
- Eko Aristanto. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1 No. 1, 10–23.
- Elazar J. Pedhazur. (1982). *Multiple Regression in Behavioral Research (Second Edition)*. San Diego, California: Harcourt College Publishing.
- Gordon Murray, Marc Cowling, Weixi Liu, & Olga Kalinowska-Beszczyńska. (2012). Government co-financed 'Hybrid' Venture Capital programmes: generalizing developed economy experience and its relevance to emerging nations. *Kauffman International Research and Policy Roundtable, Liverpool*, 1–29.
- Jan Smolarski, & Can Kut. (2011). The Impact of Venture Capital Financing Method on SME Performance and Internationalization. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 7 (1), 39–55.

- <https://doi.org/10.1007/s11365-009-0128-1>
- John Gerring. (2006). *Case Study Research: Principles and Practices*. New York: Cambridge University Press.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design : Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition). United State of America: SAGE Publications, Inc.
- Juli Panglima Saragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* (Pertama). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Malcolm Payne. (1986). *Social Care in the Community*. London: Palgrave Social & Cultural Studies Collection.
- Meby Damayanti, & Latief Adam. (2015). *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia*. Diambil dari http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP_27_0611-1.pdf
- Mohammad Khusaini. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Muhammad Yunus. (2008). *Grameen Bank at a Glance*. Dhaka: Grameen Communications.
- Nurhemi, & Guruh Suryani. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Dearah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8 No. 2, 183–205.
- Ratih Dewayanti, & Erna Ernawati Chotim. (2004). *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*. Yayasan Akatiga.
- Reid, A.; Nightingale, P. (2011). The Role of Different Funding Models in Stimulating the Creation of Innovative New Companies. What is the most appropriate model for Europe? A report to the European Research Area Board. *European Commission, Technopolis*.
- Sarlito Sarwono. (1983). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sewall Wright. (1934). The Method of Path Coefficients. *The Annals of Mathematical Statistics*, Vol 5, No. 3, 161–215.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syarir Ika, R. Nurhidayat, & Mutaqin. (2016). *Kredit Usaha Rakyat (KUR) : “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*. Diambil dari www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160630153115650255356
- TNP2K. (2010). *Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) - Sekretariat Wakil Presiden Republik Indobesia.
- Vitalija Venckuviene, & Vytautas Snieska. (2014). Government Sponsored Venture Capital Funds and Their Relation to Innovations in Lithuanian SMEs. *Economics and Management*, 19 No. 1, 54–62.
- Zaid Abdul Karim Jaradat, Roshaliza Binti Taha, Rosliza Binti Mat Zin, & Wan Zuriati Wan Zakaria. (2018). The Impact of Financial Accessibility Constraints and Government Regulations on the Organisational Performance of Small and Medium Sized Enterprises. *Journal of Business and Retail Management Research*, 13(01), 108–120. <https://doi.org/10.24052/JBRMR/V13IS01/ART-11>